



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2017/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Subaeda binti Lakubba Dg. Parabba, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Jln. Simpursiang, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 117/Pdt.P/2017/PA Msb., tertanggal 29 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum Santalia bin Palello menurut agama Islam pada tanggal 4 Nopember 1979 di Desa Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedang almarhum Santalia bin Palello berstatus duda cerai mati.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Santalia bin Palello pada waktu itu ialah imam Desa Bone bernama Lahamma, dengan wali ayah kandung Pemohon bernama Lakubba Dg. Parabba, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Rami dan Bitte dengan mas kawin berupa 1 ekor kerbau dibayar tunai.
4. Bahwa Pemohon dengan almarhum Santalia bin Palello tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan almarhum Santalia bin Pallelo hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum Santalia bin Pallelo tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhum Santalia bin Pallelo tetap beragama Islam.
7. Bahwa almarhum Santalia bin Pallelo meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016, karena sakit dan semasa hidupnya almarhum Santalia bin Pallelo adalah veteran pejuang kemerdekaan R.I.
8. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan almarhum Santalia bin Pallelo tidak terdaftar pada KUA setempat karena orang yang dipercayakan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon lalai, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk mengurus pengalihan tunjangan Pensiunan Veteran almarhum almarhum Santalia bin Pallelo kepada Pemohon (Subaeda binti Lakubba Dg. Parabba) pada PT. Taspen Palopo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon, Subaeda binti Lakubba Dg. Parabba dengan almarhum Santalia bin Pallelo yang dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 1979 di Desa Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu.
3. Pemohon memohon agar perkawinannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322035007600001 atas nama (Subaeda), aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzege, serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322030602054088, atas nama kepala keluarga Santalia, dokumen aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzege, serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P-2.
3. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7322-KM-01022017-0001, dokumen aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, dan telah dimeterai dan dinazzege, serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P-3.

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut :

1. Nuraeni binti Lakubba, umur 45 tahun, saksi adalah adik kandung Pemohon, selanjutnya dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Santalia bin Palello.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello.
 - Bahwa acara pernikahan tersebut dilaksanakan menurut cara agama Islam, pada tanggal 4 November 1979 di Desa Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Lakubba Dg. Parabba, dengan mas kawin berupa seekor kerbau dibayar tunai.

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yaitu Rami dan Bitte.
 - Bahwa antara Pemohon dan dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello, tidak ada hubungan nasab.
 - Bahwa antara Pemohon keduanya juga tidak pernah ada hubungan sesusuan.
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan laki-laki bernama Santalia bin Palello adalah duda cerai.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan istri pertama dari laki-laki bernama Santalia bin Palello namun perihal status duda tersebut telah diketahui masyarakat sekitar.
 - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello, hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello, tidak pernah berpisah atau bercerai.
 - Bahwa selama itu pula tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.
2. Rahati binti Bonco, umur 53 tahun, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, selanjutnya dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Santalia bin Palello.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello yang dilaksanakan menurut tatacara agama Islam.
 - Bahwa acara pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 November 1979 di Desa Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Lakubba Dg. Parabba.
 - Bahwa mas kawinnya berupa satu ekor kerbau diserahkan secara langsung.

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh warga sekitar dan keluarga namun yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yaitu Rami dan Bitte.
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya bernama laki-laki bernama Santalia bin Pallelo, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan laki-laki bernama Santalia bin Pallelo adalah duda cerai.
- Bahwa saksi tidak mengenal istri pertama dari laki-laki bernama Santalia bin Pallelo.
- Bahwa perihal status duda suami Pemohon (Santalia bin Pallelo) telah diketahui masyarakat sekitar.
- Bahwa Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Pallelo dalam pernikahannya, hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Pallelo, tidak pernah berpisah atau bercerai.
- Bahwa selama itu pula tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan dengan laki-laki bernama Santalia bin Pallelo.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello, dinyatakan sah dan atau diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Masamba demi kepastian hukum dengan alasan pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P-1, P-2 dan P-3, bukti tersebut berupa fotokopi dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dipengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-1, menjelaskan tentang indentitas Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Luwu Utara, bukti mana dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut, maka Pengadilan Agama Masamba dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut juga diajukan untuk membuktikan hubungan perkawinan Pemohon, dalam

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2017/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks itu maka majelis berpendapat bahwa meskipun sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil, namun bukti P-2, tersebut tidak bernilai sempurna dan mengikat akan tetapi hanya bernilai sebagai petunjuk atau bukti permulaan terkait hubungan hukum atau hubungan kawin antara Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello, karena bukti autentik terkait hubungan perkawinan bagi yang beragama Islam, adalah dokumen yang diterbitkan oleh satuan kerja pelaksana pencatatan nikah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *juncto* Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa Kutipan Akta Kematian, memuat bahwa suami Pemohon bernama Santalia bin Palello, telah meninggal pada tanggal 16 Juni 2016, bukti tersebut sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 1 angka (8) *juncto* Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan), oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa laki-laki bernama Santalia telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon selain itu keduanya juga hadir dalam proses akad nikah Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello, yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 1979 di Desa Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu, saksi menambahkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya bernama Lakubba Dg. Parabba, dengan mas kawin berupa satu ekor kerbau, acara tersebut dihadiri oleh warga sekitar dan keluarga namun yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yaitu Rami dan Bitte.

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2017/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi menerangkan menyaksikan Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai hal mana selama itu tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello, pada tanggal 4 Nopember 1979 di Desa Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello dilaksanakan menurut tatacara agama Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Lakubba Dg. Parabba, dengan mas kawin berupa satu ekor kerbau.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Rami dan Bitte.
- Bahwa antara Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan.
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello, hidup rukun dikaruniai tiga orang anak dan selama itu tidak pernah berpisah atau bercerai.
- Bahwa selama membina rumah tangga dan tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Masamba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut untuk pengurusan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan janda veteran karena suaminya adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dalam hal ini Pemohon dan laki-laki bernama Santalia bin Pallelo, adalah penganut agama Islam sehingga parameter untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut harus memenuhi ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami dan istri, ada wali nikah, ada 2 orang saksi dan terjadi ijab dan qabul, oleh sebab itu berpijak dari ketentuan tersebut maka untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Pallelo, maka harus terlebih dahulu dilihat apakah perkawinan atau pernikahan Pemohon telah memenuhi unsur atau rukun sebagaimana maksud norma hukum di atas.

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi rukun nikah, dalam melangsungkan suatu pernikahan harus pula diperhatikan perihal larangan atau halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak terikat dalam hubungan nasab hubungan sesusuan dan hubungan semenda.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, bahwa pada tanggal 4 Nopember 1979 di Desa Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu, telah terjadi ijab kabul antara Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Pallelo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Lakubba Dg. Parabba, dengan mahar berupa satu ekor kerbau dibayar tunai, proses ijab kabul tersebut disaksikan keluarga dan warga sekitar namun yang menjadi saksi nikah saat itu adalah dua orang laki-laki bernama Rami dan Bitte.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Pallelo telah memenuhi rukun Islam.

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2017/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa saat menikah Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello, tidak berada dalam ikatan perkawinan yang lain, keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan tidak pula ada hubungan sesusuan, keduanya juga beragama Islam, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan laki-laki bernama Santalia bin Palello, tidak berada pada kondisi yang menyebabkan keduanya dan atau salah satunya terhalang atau terlarang untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah menikah antara Pemohon dan laki-laki bernama Santalia bin Palello, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak, keduanya juga tidak pernah berpisah dan atau bercerai, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello, tidak pernah putus.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam kitab Mughni *al Muhtaj* juz II yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على القول اجديد

Artinya : "Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jaded" (Mughniil Muhtaj juz II).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon memiliki dasar dan atau alasan hukum, oleh sebab itu patut dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim menyakan sah pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Santalia bin Palello yang dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 1979 di Desa Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ketiga meminta agar pernikahannya dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, petitum mana relevan dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, hal itu bertujuan agar terwujud ketertiban administratif terkait pencatatan perkawinan, oleh sebab itu petitum tersebut patut dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah termasuk dalam klasifikasi bidang perkawinan, maka merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'li* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Subaeda binti Lakubba Dg. Parabba) dengan (Santalia bin Palello), yang di laksanakan pada tanggal 4 Nopember 1979 di Desa Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 *Hijriyah*, terdiri atas Dra. Hj. Sitti Husnaenah, sebagai Hakim Ketua, serta Mahdys Syam, S.H., dan Abdul Hizam Monoarfa,

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Jamaludin S, S.EI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahdys Syam, S.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaludin S, S.EI.

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya proses : Rp 50.000,00,
 - Biaya panggilan : Rp 80.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2017/PA.Msb.